



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
BADAN PERMUSYAWARATAN NAGARI
NAGARI MUARA INDERAPURA

Jln. Paud 1 Belakang Pasar Hilalang Panjang – Kode Pos 25671

KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN NAGARI MUARA
INDERAPURA
KECAMATAN AIRPURA KABUPATEN PESISIR SELATAN

NOMOR 5 TAHUN 2022

TENTANG

PERSETUJUAN RANCANGAN PERATURAN NAGARI TENTANG
REVISI RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENEGAH (RPJMNag)
NAGARI MUARA INDERAPURA, KECAMATAN AIRPURA

TAHUN 2018 - 2024

UNTUK DITETAPKAN MENJADI PERATURAN NAGARI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BADAN PERMUSYAWARATAN NAGARI MUARA INDERAPURA

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 79 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa/Nagari, Pemerintah Desa/Nagari Wajib menyusun perencanaan pembangunan Desa/Nagari sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten;
 - b. bahwa Wali Nagari Muara Inderapura, Kecamatan Airpura, Kabupaten Pesisir Selatan Mengajukan Rancangan Peraturan Nagari Tentang Revisi Rencana Pembangunan Jangka menengah Nagari (RPJM Nag) Tahun 2018 – 2024.
 - c. bahwa sebelum peraturan Nagari sebagaimana dimaksud huruf (b) di tetapkan Oleh Wali Nagari di bahas dan disepakati bersama antara Wali Nagari dan BAMUS Nagari;
 - d. bahwa berdasarkan maksud sebagaimana tercantum pada diktum (a),(b), dan (c), maka perlu menetapkan keputusan Badan Permasyarakatan Nagari (BAMUS Nag) Nagari Muara Inderapura tentang Revisi Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Nagari (RPJM Nag) Tahun 2018-2024.

- e. Bahwa Untuk melaksanakan hal di atas perlu di tetapkan dengan keputusan Badan Permusyawaratan Nagari (BAMUS Nag);

- Mengingat** :
1. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) jis Undang - Undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2543) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangn;
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);

6. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid -19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 89);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 960);
15. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 128/PMK.07/2022 Tentang perubahan Atas Peraturan

- Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.07/2021 Tentang Pengelolaan Dana Desa;
16. Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Propinsi Sumatera Barat Tahun 2005-2025 ((Lembaran Daerah Propinsi Sumatera Barat Tahun 2008 Nomor 7));
 17. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Propinsi Sumatera Barat Tahun 2010-2015 (Lembaran Daerah Propinsi Sumatera Barat Tahun 2011 Nomor 56);
 18. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2005-2025;
 19. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Nagari (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016 Nomor 2 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan 213;
 20. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021 s/d 2026;
 21. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 189 Tahun 2021 .tentang Tata cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Kabupaten Pesisir Selatan Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 20;
 22. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 190 Tahun 2021 tentang Tata cara Pembagian dan Penetapan Besar Alokasi Dana Desa (ADD), Tata cara Penyaluran Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
 23. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 155 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Standar Biaya Umum Desa;
 24. Peraturan Nagari Muara Inderapura Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Daftar Kewenangan Nagari Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Nagari Muara Inderapura ,Kecamatan Airpura,Kabupaten Pesisir Selatan (Lembaran Nagari Muara Inderapura Tahun 2020 Nomor 2);
 25. Peraturan Nagari Muara Inderapura Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMNag) Tahun Anggaran 2018 – 2024;
 26. Peraturan Nagari Muara Inderapura Nomor 2 Tahun 2022

Tentang Perubahan Anggaran dan Pendapatan dan Belanja
Nagari Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Nagari Muara
Inderapura Tahun 2022 Nomor 2).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Membahas Rancangan Peraturan Nagari tentang Revisi Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nagari (RPJM Nag) Nagari
Muara Inderapura, Kecamatan Airpura Tahun 2017 – 2022.
- KEDUA** : Menyepakati Rancangan Peraturan Nagari Tentang Revisi
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nagari (RPJM Nag),
Nagari Muara Inderapura, Kecamatan Airpura Tahun Anggaran
2018 - 2024 Untuk ditetapkan Menjadi Peraturan Nagari Muara
Inderapura, Kecamatan Airpura Oleh Wali Nagari Muara
Inderapura.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, apabila
ada kekeliruan dalam ketetapan ini akan diadakan perubahan
sebagaimana mestinya.

Tetapkan di : Muara Inderapura
Pada Tanggal : 17 November 2022.

KETUA BADAN
PERMUSYAWARATAN
NAGARI MUARA INDERAPURA

